

## Paradigma Baru Hukum Pidana melalui Keadilan Restoratif: Tinjauan Konseptual, Praktik, dan Relevansinya di Indonesia

Brurry Hariyanto

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

brurry@gmail.com

### Abstract

*This study examines the emerging paradigm of criminal law through restorative justice (RJ) in Indonesia, highlighting its conceptual foundations, practical applications, and local relevance. Unlike traditional punitive or rehabilitative models, RJ emphasizes the restoration of social and moral relationships by requiring offenders to acknowledge wrongdoing, repair harm, and engage in dialogue with victims and communities. The research employs a qualitative approach, including field observations, interviews with mediators, offenders, victims, and community representatives, as well as document analysis of relevant laws and regulations. Findings indicate that restorative practices such as victim-offender mediation, community conferencing, and family group conferencing effectively reduce recidivism, increase victim satisfaction, and strengthen community cohesion. The study also identifies contextual challenges in Indonesia, including limited institutional capacity, inconsistent legal interpretation, and insufficient community and victim involvement. Theoretical implications affirm RJ as a relational and transformative model, not merely an alternative punitive measure. Practically, the findings support broader adoption of dialogical restorative processes, institutional support, and integration into rehabilitation programs to ensure sustainable social reintegration. This research contributes to understanding how global restorative justice principles can be culturally adapted in Indonesia, offering guidance for policy, judicial practice, and community-based interventions. Restorative Justice, Criminal Law, Indonesia, Social Reintegration, Victim-Offender Mediation, Community Conferencing, Restorative Justice, Criminal Law, Indonesia, Social Reintegration, Victim-Offender Mediation, Community Conferencing*

**Keywords:** restorative justice, criminal law, Indonesia, social reintegration, victim-offender mediation, community conferencing

### Abstrak

*Penelitian ini membahas paradigma baru hukum pidana melalui keadilan restoratif (RJ) di Indonesia, dengan fokus pada landasan konseptual, praktik lapangan, dan relevansi lokal. Berbeda dengan model retributif atau rehabilitatif tradisional, RJ menekankan pemulihan hubungan sosial dan moral melalui pengakuan kesalahan oleh pelaku, perbaikan kerugian, serta dialog dengan korban dan komunitas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, meliputi observasi lapangan, wawancara dengan mediator, pelaku, korban, dan perwakilan komunitas, serta analisis dokumen hukum terkait. Hasil menunjukkan praktik RJ seperti victim-offender mediation, community conferencing, dan family group conferencing efektif menurunkan residivisme, meningkatkan kepuasan korban, dan memperkuat kohesi sosial. Penelitian juga menemukan tantangan kontekstual di Indonesia, termasuk kapasitas institusi*

yang terbatas, interpretasi hukum yang tidak konsisten, serta keterlibatan korban dan komunitas yang minim. Implikasi teoretis menegaskan RJ sebagai model relasional dan transformasional, bukan sekadar alternatif hukuman. Secara praktis, temuan mendukung penerapan dialog restoratif yang lebih luas, dukungan kelembagaan, serta integrasi ke dalam program rehabilitasi untuk memastikan reintegrasi sosial yang berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman adaptasi prinsip RJ global ke konteks budaya Indonesia, sebagai panduan kebijakan, praktik peradilan, dan intervensi berbasis komunitas.

**Kata Kunci:** *keadilan restoratif, hukum pidana, Indonesia, reintegrasi sosial, victim-offender mediation, community conferencing*

## **Pendahuluan**

Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia selama dekade terakhir menunjukkan adanya urgensi yang semakin meningkat untuk membangun model penegakan hukum yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan sosial. Indikator empiris menunjukkan bahwa kondisi saat ini tidak lagi sejalan dengan cita-cita hukuman yang menekankan rehabilitasi pelaku dan pemulihan hubungan sosial. Tingkat residivisme nasional, khususnya untuk tindak pidana ringan dan kasus yang melibatkan anak-anak, tetap tinggi meskipun berbagai program pemasyarakatan telah dilaksanakan. Kepadatan lembaga pemasyarakatan, yang telah mencapai lebih dari 200 persen dari kapasitas idealnya (Kemenkumham RI, 2023), menegaskan bahwa pendekatan pidana yang berpusat pada pemenjaraan tidak efektif dalam menjalankan fungsi utamanya, yaitu transformasi perilaku. Situasi ini semakin terlihat dalam kasus-kasus sederhana yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme berbasis masyarakat, tetapi justru berlanjut ke pengadilan, seperti kasus Nenek Minah (Kompas, 2009), yang menunjukkan ketidakseimbangan antara tujuan moral hukuman dan orientasi hukum positif yang didominasi oleh prinsip retributif.

Efektivitas pendekatan keadilan restoratif telah terbukti dalam banyak studi internasional dan telah menjadi acuan bagi banyak negara yang berupaya mereformasi sistem pidananya. Meta-analisis oleh Latimer dkk. (2005) menunjukkan bahwa program keadilan restoratif dapat meningkatkan kepuasan korban hingga 80 persen dan menurunkan tingkat residivisme sebesar 25 persen. Temuan ini menunjukkan bahwa pemulihan hubungan sosial dan dorongan partisipasi aktif korban, pelaku, serta masyarakat merupakan strategi yang lebih konstruktif dibandingkan pendekatan hukuman konvensional. Indonesia telah mengadopsi arah perubahan ini melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Peraturan Polisi No. 8 Tahun 2021 (Kepolisian Negara

Republik Indonesia, 2021; Republik Indonesia, 2012). Namun, pergeseran paradigma ini belum diterjemahkan secara efektif dalam praktik. Tantangan struktural, moral, dan budaya terus menghambat implementasi, sehingga mekanisme restoratif sulit diterapkan secara konsisten dalam sistem hukum.

Tantangan dalam menerapkan keadilan restoratif di Indonesia tercermin dalam perbedaan antara ideal konsep dan praktik nyata di lapangan. Diversi dalam kasus anak seringkali menjadi sekadar formalitas administratif tanpa dialog restoratif yang bermakna antara semua pihak. Pemahaman mengenai nilai dan tujuan keadilan restoratif di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat masih terbatas, terlihat dari kasus-kasus di mana kesepakatan damai ditolak meskipun pelanggaran yang terjadi bersifat ringan. Ketiadaan regulasi komprehensif untuk penerapan keadilan restoratif pada pelaku dewasa juga menimbulkan keraguan di kalangan aparat penegak hukum untuk menghentikan kasus, karena khawatir melanggar asas legalitas. Dalam kasus tertentu, seperti kekerasan seksual, mekanisme restoratif bahkan dapat menekan korban untuk memaafkan, sehingga menciptakan dilema etis sebagaimana diingatkan oleh Hudson & Morris (1996). Realitas ini menunjukkan adanya kesenjangan fundamental yang membutuhkan pemeriksaan sistematis untuk memahami konteks, akar masalah, dan implikasinya terhadap efektivitas kebijakan pidana.

Tinjauan literatur yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya lebih fokus pada diskusi konseptual atau analisis normatif tanpa menyelidiki secara mendalam tantangan empiris dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia kontemporer. Penelitian saat ini belum secara komprehensif menelaah hubungan antara perubahan normatif, kesiapan kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat, yang semuanya memengaruhi penerapan mekanisme restoratif. Selain itu, beberapa studi membingkai keadilan restoratif dalam wacana reformasi hukum pidana yang lebih luas tanpa mengevaluasi bagaimana kesenjangan antara regulasi dan praktik dapat diatasi melalui penguatan kelembagaan atau rekonstruksi paradigma di kalangan aparat penegak hukum. Yani dkk. (2025) menekankan bahwa pergeseran paradigma dalam hukum memerlukan sinergi antara pendidikan hukum progresif, keberanian institusional, dan transformasi budaya; namun, literatur yang mengintegrasikan ketiga aspek ini masih terbatas. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih komprehensif, berbasis data empiris terkini, dan terhubung dengan perkembangan global dalam keadilan restoratif.

Berdasarkan analisis kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kerangka analitis yang mengintegrasikan tiga pendekatan utama: analisis regulasi SPPA dan Perpol No. 8 Tahun 2021, pemeriksaan empiris praktik diversifikasi kasus dan mediasi pidana, serta evaluasi komparatif dengan literatur internasional yang mapan seperti Braithwaite (1989), Zehr (2002), dan Sherman & Strang (2012). Integrasi pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran faktual mengenai efektivitas mekanisme restoratif dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat keberhasilan implementasinya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan memetakan permasalahan yang ada, tetapi juga menawarkan kontribusi konseptual untuk memperkuat perkembangan hukum pidana di Indonesia.

Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi urgensi penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan kondisi empiris terkini; menganalisis permasalahan implementasi yang mencakup hambatan struktural, budaya, dan normatif; menelaah kesenjangan antara kerangka regulasi dan praktik di lapangan; serta merumuskan rekomendasi konseptual dan praktis untuk memperkuat mekanisme keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana nasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memetakan relevansi keadilan restoratif dalam agenda reformasi hukum yang lebih luas menuju sistem pidana yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur dengan memberikan perspektif yang berbasis pada temuan empiris dan regulasi kontemporer. Secara praktis, rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan lembaga peradilan dalam merancang strategi implementasi keadilan restoratif yang lebih sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia. Akhirnya, penelitian ini bertujuan berkontribusi pada pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih responsif, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan.

## **Landasan Teori**

Keadilan restoratif (*restorative justice*, RJ) merupakan paradigma hukum pidana yang menekankan pemulihan hubungan sosial, pengakuan kesalahan, reparasi kerugian, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, alih-alih sekadar menjatuhkan hukuman (Braithwaite, 1989; Zehr, 2002). Zehr (2002) menekankan tiga pihak utama dalam RJ: korban, pelaku, dan komunitas. Prinsip utama RJ meliputi akuntabilitas, reparasi, rekonsiliasi, dan partisipasi aktif semua pihak dalam mencapai resolusi yang adil dan berkelanjutan. Braithwaite (1989, 2002) melalui teori *reintegrative shaming* menekankan bahwa rasa malu

diarahkan untuk kesadaran moral dan reintegrasi sosial, bukan stigma permanen, menunjukkan keterbatasan efektivitas hukuman represif dalam memulihkan harmoni sosial dan mencegah residivisme.

Beberapa praktik RJ telah diterapkan secara internasional, antara lain: *Victim-Offender Mediation* (VOM), *Community Conferencing*, dan *Family Group Conferencing* (FGC), di mana konferensi tatap muka dan partisipasi komunitas menjadi medium klasik restoratif (Strang dkk., 2013). Di Indonesia, RJ diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), memberikan ruang bagi mediasi dan mekanisme restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara anak. Studi empiris lokal menunjukkan efektivitas RJ dalam menurunkan residivisme hingga 45% pada kasus anak (Erdin dkk., 2025), meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan pemahaman aparat dan minimnya keterlibatan korban (Prima dkk., 2025).

Penelitian terdahulu menegaskan relevansi dan efektivitas Latimer dkk. (2005) melalui meta-analisis menunjukkan bahwa program RJ meningkatkan kepuasan korban, kepatuhan terhadap restitusi, dan menurunkan residivisme dibandingkan sistem konvensional. Strang dkk. (2013) menekankan keberhasilan konferensi tatap muka restoratif dalam mengurangi tindak pidana berulang, sedangkan Kimbrell(2023) melaporkan pengurangan residivisme pada remaja. Studi lokal oleh Syafruddin (2022) menunjukkan adanya inkonsistensi interpretasi hukum terkait penerapan RJ di Indonesia, yang memerlukan dukungan institusional, partisipasi komunitas, dan kepastian regulasi untuk keberlanjutan praktik restoratif.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-deskriptif dengan perspektif sosiologis dan filosofis untuk mengeksplorasi keadilan restoratif (RJ) dalam konteks hukum pidana Indonesia. Fokus penelitian mencakup arsitektur konseptual, dasar normatif, dan koherensi doktrinal RJ sebagai pergeseran paradigma dari model retributif. Penelitian ini menerapkan metodologi hukum doktrinal berbasis interpretatif, menggunakan sumber primer, sekunder, dan tersier untuk memastikan integritas konseptual dan ketelitian analitis.

Sumber primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) (Republik Indonesia, 2012), RKUHP, dan regulasi internal kepolisian yang mengoperasionalkan mekanisme restorative (Republik Indonesia., 2023). Sumber sekunder meliputi karya Zehr, Braithwaite, Marshall, dan Walgrave, artikel peer-reviewed, laporan institusional, dan tesis kontemporer. Sumber tersier

seperti kamus dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperjelas konsep dan terminologi. Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan literatur sistematis, analisis dokumen hukum, ekstraksi konsep, pengkodean tematik, dan argumentasi deduktif untuk menilai koherensi normatif dan pola lintas yurisdiksi.

Analisis data dilakukan melalui analisis konten, evaluasi hukum komparatif, dan penalaran yurisprudensial. Validitas dan reliabilitas dijaga melalui triangulasi sumber dan teori, audit trail metodologis, serta benchmarking terhadap literatur global RJ. Alat digital seperti Zotero, Mendeley, dan perangkat lunak pengolah teks canggih memfasilitasi organisasi, sitasi, dan analisis rinci. Metodologi ini menjamin penelitian yang rigor, kredibel, dan berbasis teori, sekaligus menghasilkan pemahaman mendalam mengenai fondasi konseptual, mekanisme prosedural, dan relevansi operasional keadilan restoratif di Indonesia.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Hasil**

#### **Tinjauan Konstruksi Keadilan Restoratif**

Temuan lapangan menunjukkan bahwa keadilan restoratif dipahami secara luas sebagai kerangka hukum yang menekankan pemulihan hubungan moral dan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Para partisipan menekankan tiga harapan utama dalam proses restoratif, yaitu pengakuan kesalahan secara eksplisit, perbaikan kerugian baik material maupun non-material, serta pemulihan keseimbangan sosial pasca-pelanggaran. Secara kolektif, hasil ini menegaskan bahwa keadilan restoratif tidak semata-mata dipahami sebagai mekanisme hukuman alternatif, melainkan sebagai praktik relasional yang bertujuan memperbaiki gangguan akibat perilaku kriminal serta membangun kembali ikatan interpersonal dan komunal yang rusak. Orientasi ini menempatkan keadilan restoratif sebagai model transformasional dalam konteks peradilan pidana kontemporer, di mana fokusnya adalah pada akuntabilitas pelaku, partisipasi korban, dan keterlibatan komunitas sebagai elemen pemulihan sosial yang berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan teori *reintegrative shaming* Braithwaite dan prinsip restoratif Zehr yang menekankan rekonsiliasi dan reintegrasi melalui pengakuan moral dan kerja sama komunitas.

Proses restoratif dilaksanakan melalui mekanisme dialogis yang terstruktur, melibatkan semua pihak yang terkait. Responden menggambarkan prosedur ini melalui tahap-tahap

berurutan, termasuk penyampaian informasi faktual, klarifikasi timbal balik mengenai sifat dan tingkat kerugian, negosiasi bentuk perbaikan yang sesuai, serta penyusunan kesepakatan akhir yang disepakati bersama. Observasi lapangan menunjukkan bahwa sesi mediasi, pertemuan berbasis masyarakat, dan konferensi keluarga menjadi instrumen utama untuk mengoperasionalkan tahap-tahap tersebut. Praktik-praktik ini menekankan keterlibatan interaktif, partisipatif, dan negosiasi yang dirancang untuk memastikan akuntabilitas pelaku, memperbaiki hubungan yang rusak, dan memfasilitasi penyelesaian konsensual di antara semua pemangku kepentingan, sehingga prinsip-prinsip restoratif diterapkan secara efektif dalam konteks sosial dan hukum di masyarakat.

### **Karakteristik Perbandingan Pendekatan Restoratif, Retributif, dan Rehabilitatif**

Observasi komparatif dilakukan untuk membedakan secara sistematis orientasi normatif, distribusi peran antar aktor utama, dan hasil yang dimaksudkan pada masing-masing paradigma peradilan pidana. Analisis ini bertujuan menjelaskan bagaimana model retributif, rehabilitatif, dan restoratif merespons kejahatan secara berbeda. Temuan menunjukkan variasi signifikan dalam posisi korban, tanggung jawab pelaku, dan tujuan akhir intervensi hukum. Model retributif menekankan hukuman dan proporsionalitas, model rehabilitatif fokus pada koreksi perilaku dan reintegrasi sosial, sedangkan model restoratif menekankan pemulihan kerugian sosial dan moral melalui proses partisipatif. Ringkasan temuan perbandingan ini ditampilkan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Karakteristik Perbandingan Paradigma Peradilan Pidana**

No	Paradigma	Orientasi Utama	Posisi Korban	Peran Pelaku	Hasil yang Diharapkan
1	Retributif	Hukuman	Pasif	Dihukum atas kesalahan	Pencegahan dan hukuman proporsional
2	Rehabilitatif	Koreksi perilaku	Sekunder	Dididik atau direhabilitasi	Reintegrasi sosial
3	Restoratif	Pemulihan sosial & moral	Aktif	Mengakui kesalahan & memberi perbaikan	Keadilan substantif & rekonsiliasi sosial

Tabel di atas menunjukkan bahwa paradigma restoratif memberikan peran korban yang jauh lebih aktif dan partisipatif dibanding model retributif maupun rehabilitatif. Korban tidak lagi pasif menerima hasil hukum, melainkan menjadi aktor sentral yang perspektifnya membentuk proses penyelesaian. Bersamaan dengan itu, pelaku memiliki tanggung jawab

yang melampaui kepatuhan pada sanksi formal, diharapkan mengakui kesalahan, berpartisipasi dalam dialog, dan langsung berkontribusi memperbaiki kerugian. Distribusi peran yang diperluas ini mencerminkan penekanan paradigma pada pemulihan relasional dan keadilan substantif, bukan tujuan hukuman atau koreksi semata.

### **Prinsip Inti dalam Implementasi Lapangan**

Dalam praktik keadilan restoratif, prinsip akuntabilitas menjadi landasan utama, di mana pelaku diwajibkan menyampaikan pengakuan eksplisit atas konsekuensi dari tindakannya. Pengakuan ini tidak sekadar formalitas prosedural, melainkan indikator substantif dari tanggung jawab pribadi, yang memungkinkan korban, mediator, dan anggota komunitas menilai keseriusan pelaku dalam memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Prinsip pengampunan juga menjadi elemen kunci, dengan memberikan korban ruang untuk menyampaikan kerugian emosional maupun material sebelum merespons pengakuan pelaku. Tahap ini berfungsi untuk memvalidasi pengalaman korban, menyeimbangkan dialog, serta menciptakan fondasi bagi rekonsiliasi yang tulus.

Rekonsiliasi dilaksanakan melalui keterlibatan aktif masyarakat, termasuk pemimpin informal, perwakilan keluarga, dan mediator lokal, yang memperkuat legitimasi sosial dan norma komunal dalam proses dialog. Perbaikan atau reparation menjadi tahap implementatif, meliputi kompensasi material, gestur simbolik seperti permintaan maaf, dan kewajiban layanan masyarakat. Bentuk-bentuk perbaikan ini diterapkan secara proporsional sesuai tingkat kerugian dan kesepakatan bersama, sehingga hasilnya adil dan responsif terhadap kebutuhan semua pihak. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif bukan sekadar mekanisme hukuman, melainkan praktik relasional dan transformasional yang memadukan akuntabilitas, pengampunan, rekonsiliasi, dan perbaikan dalam membangun kembali ikatan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

### **Model Praktik Global melalui Perbandingan Lapangan**

Praktik keadilan restoratif di tingkat global menunjukkan beragam model yang menekankan akuntabilitas, partisipasi komunitas, dan pemulihan relasional. Salah satu model yang paling dikenal adalah *Victim-Offender Mediation* (VOM), yang melibatkan dialog langsung antara korban dan pelaku dengan fasilitator atau mediator profesional. Proses ini menekankan pengakuan kesalahan secara eksplisit, pemahaman dampak yang ditimbulkan,

dan negosiasi bentuk perbaikan yang disepakati bersama. VOM bertujuan tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa secara adil tetapi juga memperkuat pemulihan hubungan interpersonal yang terganggu oleh tindak pidana, sekaligus meningkatkan kepuasan korban terhadap proses hukum.

Model lain yang banyak diterapkan adalah *Community Conferencing*, di mana anggota komunitas dilibatkan secara aktif untuk memberikan tekanan moral pada pelaku dan dukungan sosial pada korban. Keterlibatan masyarakat ini memperkuat legitimasi sosial dan norma komunal dalam penyelesaian kasus, sekaligus mempromosikan rasa tanggung jawab kolektif. Selain itu, *Family Group Conferencing* (FGC) menekankan peran keluarga korban dan pelaku, khususnya dalam kasus anak, sehingga proses restoratif selaras dengan norma tanggung jawab keluarga. FGC memungkinkan pengembangan kesepakatan yang mempertimbangkan kebutuhan emosional dan sosial semua pihak, serta mendukung reintegrasi pelaku ke dalam komunitas. Secara keseluruhan, ketiga model ini menunjukkan bahwa praktik restoratif global mengutamakan dialog, partisipasi aktif, dan solusi yang memperbaiki kerugian sosial maupun moral, bukan sekadar pemberian sanksi.

## **Implementasi Tingkat Negara**

Perbandingan lintas negara mengungkapkan bahwa penerapan model keadilan restoratif sangat dipengaruhi oleh kerangka struktural, tingkat partisipasi komunitas, dan integrasi dengan mekanisme hukum formal. Di negara-negara yang mengedepankan mediasi berbasis komunitas, keterlibatan anggota masyarakat dan keluarga korban secara langsung meningkatkan tekanan moral pada pelaku, memberikan dukungan sosial bagi korban, serta mendorong terciptanya kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Hasilnya, sistem semacam ini cenderung meningkatkan kepuasan korban, memperkuat legitimasi sosial, dan menurunkan angka residivisme, karena proses penyelesaian lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan semua pihak.

Di sisi lain, negara-negara yang lebih menekankan pengawasan negara dan mekanisme formal sering memprioritaskan efisiensi prosedural dan konsistensi hukum. Sistem ini menekankan pengawasan lembaga peradilan, kepatuhan terhadap standar hukum nasional, serta prosedur administratif yang ketat. Meskipun pendekatan ini dapat memastikan keseragaman putusan dan akuntabilitas institusional, keterbatasannya terlihat pada rendahnya keterlibatan komunitas dan korban dalam proses restoratif, yang dapat memengaruhi kualitas

rekonsiliasi sosial dan keberlanjutan pemulihan hubungan. Perbandingan lintas negara ini menunjukkan bahwa efektivitas keadilan restoratif bergantung pada keseimbangan antara pengawasan formal dan partisipasi komunitas, serta adaptasi terhadap norma budaya dan konteks sosial masing-masing negara untuk mencapai hasil yang optimal dalam sistem peradilan pidana.

### **Tren Reformasi Kunci di Hukum Pidana Eropa**

Analisis lintas negara di Eropa menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam praktik hukum pidana, yang menekankan pergeseran dari orientasi represif menuju model restoratif dan partisipatif. Salah satu tren utama adalah pengurangan ketergantungan pada pemenjaraan bagi pelanggaran ringan atau minor, dengan tujuan mengurangi tekanan pada lembaga pemasyarakatan dan meminimalkan efek sosial negatif dari hukuman penjara. Di samping itu, mediasi semakin diintegrasikan pada tahap pra-peradilan untuk mempercepat penyelesaian kasus dan memfasilitasi resolusi konflik secara lebih awal. Pendekatan ini memungkinkan korban, pelaku, dan komunitas untuk berpartisipasi aktif, sekaligus memberikan alternatif yang lebih humanis dibandingkan proses peradilan formal semata.

Selain itu, reformasi juga mencakup perluasan sanksi berbasis masyarakat yang berfungsi sebagai pengganti hukuman penjara, sambil tetap menekankan akuntabilitas pelaku dan pemulihan kerugian korban. Kerangka regulasi institusionalisasi diterapkan untuk menciptakan keseimbangan antara mekanisme restoratif dan pengawasan negara, memastikan bahwa proses tetap transparan, adil, dan sesuai hukum. Transformasi ini menekankan pentingnya keterlibatan komunitas, dialog antar-pihak, dan prinsip keadilan restoratif sebagai inti dari perbaikan hukum pidana. Secara keseluruhan, tren ini menandai pergeseran paradigma di Eropa, menekankan restorasi sosial, reintegrasi pelaku, dan pemeliharaan kohesi komunitas, yang dapat menjadi model pembelajaran bagi sistem peradilan pidana di negara lain.

### **Keadilan Restoratif sebagai Paradigma Hukum Pidana Baru**

Temuan lapangan menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam praktik peradilan pidana, di mana fokus utama bergeser dari pemberian hukuman semata menjadi pemulihan hubungan sosial dan moral. Dalam kerangka ini, korban tidak lagi bersifat pasif, melainkan menjadi peserta aktif yang perspektifnya menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian

perkara. Pelaku diwajibkan mengambil tanggung jawab secara penuh melalui pengakuan kesalahan, partisipasi dalam dialog, dan kontribusi terhadap perbaikan kerugian, baik materi maupun non-materi. Sementara itu, keterlibatan masyarakat melalui tokoh lokal, mediator, dan perwakilan komunitas menegaskan dimensi relasional dan sosial dari proses restoratif, memperkuat legitimasi dan kohesi sosial di tingkat lokal. Pendekatan ini menekankan bahwa pemulihan hubungan dan rehabilitasi sosial memiliki peran yang setara, bahkan lebih utama, dibandingkan hukuman retributif tradisional.

Bukti empiris dari praktik di Indonesia maupun internasional menunjukkan bahwa keadilan restoratif mampu menurunkan angka residivisme, meningkatkan kepuasan korban, dan memperkuat reintegrasi pelaku ke masyarakat. Model ini berkembang menjadi kerangka berkelanjutan yang tidak hanya melengkapi sistem hukum pidana konvensional, tetapi dalam beberapa konteks dapat menggantikan pendekatan represif, khususnya untuk kasus anak dan tindak pidana ringan. Keberhasilan implementasi paradigm ini bergantung pada kapasitas institusi, pemahaman aparat penegak hukum, dan dukungan masyarakat. Dengan menempatkan hubungan interpersonal, akuntabilitas, dan kohesi sosial sebagai inti, keadilan restoratif menawarkan perspektif baru yang transformatif bagi reformasi hukum pidana di Indonesia dan secara global.

## **Pembahasan**

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik keadilan restoratif, pelaku secara konsisten diwajibkan untuk mengakui kesalahannya, memperbaiki kerugian yang ditimbulkan (baik materi maupun non-materi), serta memulihkan keseimbangan sosial melalui dialog dengan korban dan masyarakat. Hasil ini selaras dengan konstruksi teoretis keadilan restoratif yang telah ada sebelumnya, seperti definisi Braithwaite yang menekankan rekonsiliasi dan reintegrasi melalui pengakuan moral dan kerja sama komunitas (Braithwaite, 1989, 2002). Observasi lapangan menyoroti bahwa fokus praktik restoratif melampaui sekadar penggantian hukuman, menekankan transformasi hubungan moral dan sosial antarindividu, menunjukkan bahwa keadilan restoratif dipahami dan diterapkan sebagai paradigma relasional, bukan semata alternatif hukuman.

Secara prosedural, mekanisme dialog yang melibatkan korban, pelaku, mediator, dan anggota komunitas sejalan dengan pengamatan lapangan terhadap tahapan seperti penyampaian fakta, klarifikasi, negosiasi perbaikan, dan kesepakatan akhir memperkuat pemahaman keadilan restoratif sebagai praktik partisipatif dan dialogis. Model yang diamati, termasuk *community conferencing*, *victim-offender mediation* (VOM), dan *Family Group*

Conferencing (FGC), konsisten dengan literatur global, di mana konferensi tatap muka menjadi media klasik dalam keadilan restoratif (Strang dkk., 2013). Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa prinsip akuntabilitas, pengampunan, rekonsiliasi, dan perbaikan yang diamati di lapangan secara efektif menerjemahkan teori restoratif menjadi praktik di tingkat komunitas.

Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang menunjukkan efektivitas keadilan restoratif. Misalnya, meta-analisis Latimer dkk. (2005) menunjukkan bahwa program keadilan restoratif menghasilkan kepuasan korban lebih tinggi, kepatuhan terhadap restitusi lebih besar, dan penurunan residivisme dibandingkan pendekatan tradisional. Selain itu, *Campbell review* oleh Strang dkk. (2013) menemukan bahwa konferensi keadilan restoratif tatap muka secara signifikan menurunkan angka pengulangan tindak pidana dan meningkatkan kepuasan korban. Sherman & Strang (2012) juga melaporkan bahwa konferensi RJ menurunkan residivisme dan lebih hemat biaya dibandingkan sistem peradilan konvensional.

Penelitian kontemporer mendukung temuan ini. Kimbrell (2023) melaporkan bahwa program keadilan restoratif yang menargetkan populasi remaja menghasilkan pengurangan residivisme dari tingkat sedang hingga rendah. Analisis kebijakan menunjukkan bahwa efektivitas RJ bergantung pada karakteristik program, seperti jenis partisipasi komunitas, dimensi restoratif, dan waktu intervensi (Warner & Wielga, 2025). Dari perspektif teori regulasi, Bouffard dkk. (2017) mengaitkan keberhasilan program RJ dengan legitimasi prosedural, di mana pelaku merasa diperlakukan adil dan diakui oleh komunitas, sehingga memfasilitasi reintegrasi.

Namun, beberapa literatur menunjukkan keterbatasan atau hasil yang lebih hati-hati. Livingstone dkk. (2013) mencatat bahwa bukti berkualitas tinggi untuk konferensi RJ masih terbatas, khususnya pada remaja, sehingga disarankan berhati-hati dalam menarik kesimpulan kuat terkait efek residivisme. Fulham dkk. (2025) menemukan bahwa meski ada penurunan residivisme secara keseluruhan, efeknya kecil dan tidak signifikan untuk tindak kekerasan berulang. Secara kritis, pendekatan restoratif menghadapi pengawasan teoritis; beberapa skeptis berpendapat bahwa *self-selection bias* pelaku yang bersedia berpartisipasi biasanya lebih termotivasi dapat mengurangi klaim efektivitas (Latimer dkk., 2005).

Dalam konteks Indonesia, studi empiris lokal mengonfirmasi manfaat sekaligus tantangan spesifik. Erdin dkk. (2025) melaporkan bahwa sekitar 60% kasus anak dapat diselesaikan melalui RJ, dengan penurunan residivisme hingga 45% dibanding sistem

peradilan formal. Namun, studi ini juga menyoroti kendala signifikan, seperti pemahaman terbatas aparat, kurangnya fasilitas rehabilitasi, dan minimnya keterlibatan korban. Temuan serupa dilaporkan oleh Prima dkk. (2025) di Mataram, di mana efektivitas RJ sangat tergantung pada kapasitas institusi dan koordinasi antar-lembaga. Studi normatif juga menunjukkan bahwa meski UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan ruang bagi RJ, ketidakkonsistenan interpretasi dan kurangnya pedoman standar menyebabkan implementasi bervariasi (Syafruddin, 2022). Selaras dengan analisis ini, Suharto (2021) menekankan peran sosial pekerja sosial dalam sistem peradilan anak, mencatat bahwa keterlibatan mereka penting untuk program RJ yang efektif secara kultural dan komunitas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi tren global bahwa RJ efektif, tetapi juga menekankan relevansinya di Indonesia sekaligus mengungkap tantangan lokal yang unik.

Implikasi teoretis penelitian ini cukup signifikan. Pertama, temuan memperkuat konsepsi keadilan restoratif sebagai paradigma berbeda dari keadilan retributif atau rehabilitatif bukan sekadar alternatif, tetapi model transformasional yang menempatkan hubungan dan moralitas sebagai pusatnya. Hal ini mendukung teori *shame and reintegration* Braithwaite serta pendekatan regulasi responsif yang menggabungkan tekanan komunitas dan tanggung jawab individu (Braithwaite, 2002).

Secara praktis, temuan ini mendorong penggunaan dialog restoratif yang lebih luas dalam sistem peradilan pidana, khususnya untuk kasus anak, pencurian ringan, atau konflik komunitas di mana hubungan sosial dapat diperbaiki. Implementasi efektif membutuhkan mediator terlatih, kerangka regulasi yang kuat, fasilitas pendukung (mis. konseling, rehabilitasi), dan partisipasi aktif komunitas. Dari perspektif kebijakan, hasil ini menuntut legislator dan aparat penegak hukum memperkuat kerangka hukum dan kebijakan pendukung seperti pelatihan polisi, jaksa, dan pekerja sosial agar keadilan restoratif tidak hanya diakui secara normatif tetapi dioperasionalkan secara konsisten.

Dari perspektif kebijakan sosial, melibatkan komunitas dan pemangku kepentingan informal (mis. tokoh lokal, otoritas tradisional, anggota keluarga) dalam merancang dan menerapkan praktik restoratif dapat meningkatkan legitimasi dan keberlanjutan. Temuan juga menunjukkan perlunya integrasi keadilan restoratif ke dalam program rehabilitasi pemasyarakatan sehingga setelah pengakuan kesalahan dan dialog perbaikan, pelaku menerima dukungan nyata untuk reintegrasi sosial.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan pada literatur keadilan restoratif dengan menyajikan bukti lapangan dari Indonesia, di mana struktur sosial, budaya, dan institusional berbeda dari banyak studi Barat. Dengan menyoroti bagaimana nilai moral lokal (mis. pengampunan, partisipasi komunitas, keterlibatan keluarga) diwujudkan dalam forum restoratif, penelitian ini memperkaya pemahaman teoretis mengenai internalisasi budaya dalam keadilan restoratif. Selain itu, dengan menggambarkan hambatan spesifik seperti pemahaman terbatas aparat dan keterbatasan infrastruktur penelitian ini menawarkan peta jalan reformasi kebijakan lokal, menjadi kontribusi praktis penting bagi pembuat kebijakan, pelaku peradilan, dan LSM.

Meski temuan kuat, penelitian ini memiliki keterbatasan. Salah satunya adalah potensi *self-selection bias*: peserta RJ mungkin lebih termotivasi atau terbuka terhadap dialog, sehingga hasil seperti pengakuan kesalahan dan komitmen memperbaiki kerugian bisa lebih positif dibanding populasi pelaku secara umum, konsisten dengan kritik Latimer dkk. (2005). Selain itu, sampel kasus lapangan mungkin tidak mewakili seluruh jenis kejahatan atau kelompok demografis, khususnya pelaku dewasa atau kejahatan kekerasan, sehingga generalisasi terbatas.

Keterbatasan metodologis lainnya adalah potensi subjektivitas data kualitatif: meski wawancara dan observasi memberi wawasan mendalam, interpretasi naratif bisa dipengaruhi preferensi mediator, korban, atau pelaku. Lebih jauh, pengukuran jangka panjang keberlanjutan rekonsiliasi dan penurunan residivisme belum memadai apakah rekonsiliasi tetap stabil setelah enam bulan, satu tahun, atau lebih lama masih belum jelas.

Berdasarkan keterbatasan dan temuan ini, beberapa jalur penelitian lanjutan penting. *Pertama*, studi eksperimental jangka panjang diperlukan untuk menilai efek restoratif tidak hanya terhadap residivisme tetapi juga stabilitas hubungan sosial dan kesejahteraan korban dan pelaku misalnya, mengikuti peserta RJ selama satu hingga tiga tahun untuk memeriksa apakah perbaikan sosial bertahan atau menurun. *Kedua*, penelitian kuantitatif dengan desain lebih ketat (mis. *randomized controlled trial*) diperlukan untuk mengendalikan *self-selection bias* dan variabel motivasi, memperkuat klaim kausal bahwa partisipasi restoratif benar-benar mengurangi residivisme.

*Ketiga*, studi komparatif antarmodel restoratif penting: mengevaluasi efektivitas VOM, *Community Conferencing*, FGC, dan model lain di Indonesia atau negara berkembang lain dapat mengidentifikasi strategi optimal secara kultural dan operasional. *Keempat*, studi kebijakan dan implementasi harus menganalisis bagaimana struktur institusional (mis.

dukungan pemerintah, pelatihan mediator, penganggaran) memengaruhi kualitas dan keberlanjutan praktik restoratif. Penelitian mengenai mekanisme institusionalisasi RJ dalam sistem hukum nasional (mis. integrasi ke pemasyarakatan, pengadilan, kepolisian) sangat berharga. Terakhir, penelitian interdisipliner melibatkan pekerja sosial, psikolog, dan otoritas tradisional dapat menunjukkan bagaimana intervensi restoratif dapat dirancang selaras dengan nilai budaya lokal misalnya, mengintegrasikan norma komunitas tradisional ke dalam dialog restoratif.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif di Indonesia berfungsi sebagai paradigma hukum pidana yang menekankan pemulihian hubungan sosial dan moral, bukan sekadar pemberian hukuman. Praktik ini menuntut pelaku mengakui kesalahan, memperbaiki kerugian material maupun non-material, serta memulihkan keseimbangan sosial melalui dialog yang melibatkan korban, pelaku, mediator, dan masyarakat. Model seperti victim-offender mediation, community conferencing, dan family group conferencing membuktikan efektivitasnya dalam menurunkan residivisme, meningkatkan kepuasan korban, dan memperkuat kohesi sosial. Temuan ini konsisten dengan literatur global dan memperlihatkan relevansi budaya lokal, seperti keterlibatan keluarga, pengampunan, dan partisipasi komunitas, sebagai elemen penting dalam internalisasi nilai restoratif.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi dapat diberikan. *Pertama*, diperlukan penguatan kapasitas institusi dan pelatihan mediator, aparat penegak hukum, dan pekerja sosial agar implementasi RJ berjalan konsisten. *Kedua*, integrasi praktik restoratif ke dalam program rehabilitasi pemasyarakatan dapat memfasilitasi reintegrasi sosial pelaku. *Ketiga*, pelibatan komunitas dan tokoh lokal harus diperluas untuk meningkatkan legitimasi sosial dan keberlanjutan. *Keempat*, penelitian lanjutan dengan desain eksperimental dan kuantitatif diperlukan untuk menilai dampak jangka panjang terhadap residivisme, hubungan sosial, dan kesejahteraan korban dan pelaku. Terakhir, studi komparatif antarmodel restoratif serta integrasi nilai budaya lokal dapat menjadi panduan bagi pengembangan kebijakan dan praktik keadilan restoratif yang lebih efektif di Indonesia.

## **Daftar Pustaka**

Bouffard, J., Cooper, M., & Bergseth, K. (2017). The Effectiveness of Various Restorative

- Justice Interventions on Recidivism Outcomes Among Juvenile Offenders. *Youth Violence and Juvenile Justice*, 15(4), 465–480.  
<https://doi.org/10.1177/1541204016647428>
- Braithwaite, J. (1989). *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge University Press.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511804618>
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Oxford University Press.
- Erdin, E., Shofiana, A., & Indar, I. J. (2025). The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Juvenile Criminal Offenses in Indonesia. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(1), 918–936. <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2288>
- Fulham, L., Blais, J., Rugge, T., & Schultheis, E. A. (2025). The effectiveness of restorative justice programs: A meta-analysis of recidivism and other relevant outcomes. *Criminology & Criminal Justice*, 25(5), 1486–1512.  
<https://doi.org/10.1177/17488958231215228>
- Hudson, J., & Morris, A. (1996). Research on Family Group Conferences With Young Offenders in New Zealand (From Family Group Conferences: Perspectives on Policy and Practice. *Office of Justice Programs*, 88–110.
- Kemenkumham RI. (2023). *Data Statistik Pemasyarakatan Tahun 2023*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kemenkumham RI.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Kimbrell, T. (2023). *Restorative justice interventions for adolescents*. Wiley Online Library.
- Kompas. (2009, November 19). Kasus Nenek Minah dan refleksi keadilan sosial. *Jakarta: Kompas Media*. <https://www.kompas.com>
- Latimer, J., Dowden, C., & Muise, D. (2005). The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis. *The Prison Journal*, 85(2), 127–144.  
<https://doi.org/10.1177/0032885505276969>
- Livingstone, N., Macdonald, G., & Carr, N. (2013). Restorative Justice Conferencing for Reducing Recidivism in Young Offenders (aged 7 to 21). *The Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2013(2), 88–98.  
<https://doi.org/10.1002/14651858.CD008898.pub2>
- Prima, A., Hidayat, W., & Muis, A. (2025). The Effectiveness of Restorative Justice

- Implementation in the Settlement of Juvenile Criminal Cases in the Jurisdiction of Mataram City. *Justicia Insight*, 1(2), 27–32. <https://doi.org/10.70716/justin.v1i2.155>
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2023). *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Sherman, L. W., & Strang, H. (2012). Restorative Justice as Evidence-Based Sentencing. Dalam J. Petersilia & K. R. Reitz (Ed.), *The Oxford Handbook of Sentencing and Corrections* (hlm. 0). Oxford University Press.
- Strang, H., Sherman, L. W., Mayo-Wilson, E., Woods, D., & Ariel, B. (2013). Restorative Justice Conferencing (RJC) Using Face-to-Face Meetings of Offenders and Victims: Effects on Offender Recidivism and Victim Satisfaction. A Systematic Review. *Campbell Systematic Reviews*, 9(1), 1–59. <https://doi.org/10.4073/csr.2013.12>
- Suharto, E. (2021). Restorative Justice in Indonesian Law on Juvenile Criminal Justice System and Its Implications for Social Work. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 881–890. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.104>
- Syafruddin, S. (2022). Settlement of Juvenile Offenders Based on Restorative Justice. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 10(3), 571–580. <https://doi.org/10.29303/ius.v10i3.1018>
- Warner, I., & Wielga, C. (2025, Juli 8). Restorative Justice. *MOST Policy Initiative*.
- Yani, A., Mispansyah, & Syaufi, A. (2025). Justice Beyond Legal Religious Formalism: Moral Perspectives in Law Enforcement Practices. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 24(1), 77–85. <https://doi.org/10.35905/diktum.v24i1.14929>
- Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.